



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 12/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2023

Tentang

PROSEDUR PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang diartikan bahwa pemerintah mendorong dibentuknya LAM untuk melakukan proses akreditasi program studi dan BAN-PT melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020, tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Press Release BAN-PT bersama LAM yang menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) untuk program studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM, sebagaimana diatur di dalam Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan Surat MA BAN-PT Nomor : 044/BAN-PT/MA/Pen/PerBAN/2022 tentang Penyampaian Peraturan BAN-PT Nomor 3 – 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup INFOKOM pada tanggal 24 Februari 2022;
 - d. sehubungan dengan butir a, b, dan c, maka perlu diterbitkan keputusan mengenai Prosedur Pengajuan Akreditasi Program Studi.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - d. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;
 - e. Rapat Pleno LAM INFOKOM tanggal 19 Desember 2023.

Memutuskan

- Menetapkan : Prosedur Pengajuan Akreditasi Program Studi
- KESATU : LAM INFOKOM menerima pengajuan dokumen akreditasi setiap saat, tidak terbatas pada batch tertentu. Maksimal pengajuan dokumen akreditasi sampai dengan tanggal 15 pada bulan awal setiap batch. Pengajuan yang melebihi tanggal 15 akan diproses pada batch berikutnya;
- KEDUA : Proses akreditasi akan dijalankan sesuai dengan pengaturan batch yang sudah ditetapkan, yaitu batch 1 mulai 1 Januari sampai dengan 30 April; batch 2 mulai 1 Mei sampai dengan sampai dengan 31 Agustus; dan batch 3 mulai 1 September sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya;
- KETIGA : Proses akreditasi yang dimaksud pada poin 2 adalah proses penilaian dokumen. Sedangkan untuk proses administrasi mulai dari a) prodi mengajukan dokumen akreditasi, b) dokumen dinyatakan lengkap, c) LAM INFOKOM akan mengeluarkan surat tanda terima dokumen pengajuan akreditasi dan tagihan pembayaran (*invoice*), d) prodi melakukan pembayaran sesuai *invoice* dan mengupload bukti pembayaran akreditasi, bukti pembayaran pajak biaya akreditasi dan e-bupot (*electronic* bukti potong) pajak biaya akreditasi. Proses ini dapat dilakukan setiap saat, tidak terbatas pada *batch* tertentu;
- KEEMPAT : Setelah proses administrasi selesai, LAM INFOKOM akan mengeluarkan SK Akreditasi sementara yang berlaku mulai diplenokan dan berakhir sampai dengan akhir batch terdekat;
- KELIMA : Proses akreditasi akan dilakukan pada batch terdekat setelah proses administrasi dinyatakan sah;
- KEENAM : Dengan berlakunya peraturan LAM INFOKOM ini, maka surat edaran sebelumnya nomor: 04/SE/DE/LAM-INFOKOM/VII/2022 tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Peraturan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023



Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

LAM INFOKOM



Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM